



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, dalam persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Hj. SITI RASUNA, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 59 Tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat. Jl. Angrek No. 7 Perumnas Maumere;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. MARIANUS MOA, SH., MARINAUS RENALDY LAKA, SH., dan FALENTINUS POGON, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN**, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12 dan Jalan Jend. Sudirman No. 1 Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 7 April 2105, dibawah nomor register: 46/SK/PDT/IV/2015, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. **H.M.THALHAH DAUD**, Jenis kelamin Laki-laki, umur kurang lebih 67 Tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat. Jl. Tanukila II BTN Graha Satria Nusantara, Blok G No. 3 Kendari, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. **Hj. SITI RAHMANIA DAUD**, Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 72 Tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Alamat . Jl. Tanukila II BTN Graha Satria Nusantara, Blok G No. 3

Kendari, Sulawesi Tenggara, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;**

3. **H. ZAENAL HAQ** Jenis kelamin Laki-laki, umur kurang lebih 45 Tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat. Dahulu bertempat tinggal di. Jalan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, sekarang tidak diketahui alamatnya, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;**

Dalam hal ini Tergugat I hadir sendiri di persidangan, dan sekaligus menjadi kuasa Insidentil dari Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis berkesimpulan Tergugat III tidak menggunakan haknya ;

Yang menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan **perdamaian**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I dan II, dengan luas kurang lebih 5.500 M2, panjang kurang lebih 100 meter, Lebar kurang lebih 55 Meter, terletak di Wairita, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan pantai Laut Flore;
- Selatan : dengan jalan setapak;
- Timur : dengan tanah Bapak Ahmad Sulaiman, BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah Hj. St. Amiroh;
- 2. Penggugat telah membayar lunas harga tanah tersebut sebesar Rp. 156.000.000.- (Seratus lima puluh enam juta rupiah) dan para Tergugat telah menerima pembayaran tanah tersebut;
- 3. Dengan sahnya jual beli dan fakta sejak bulan September 2008, Penggugat sudah menguasai bidang tanah tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, setelah Putusan Perdamaian dibacakan Majelis;
- 4. Biaya perkara menjadi tanggungan kedua belah pihak;
- 5. Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Mei 2015, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **No. 13/Pdt.G/2015/PN. Mme**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HIR/154

RBg,serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.436.000.- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam ribu Rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh kami SUPARDI, SH, MH selaku Ketua Majelis, I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., dan I MADE WIGUNA, SH., MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YACOBUS KASI. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. I NYOMAN D.R, SE., SH., MH.

TTD.

2. I MADE WIGUNA, SH., MH..

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

SUPARDI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

YACOBUS KASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000. (Tiga puluh ribu rupiah)
Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 50.000. (Lima Puluh Ribu Rupiah);
Biaya panggilan : Rp. 345.000. (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu
rupiah)

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.1.000.000. (Satu Juta rupiah)

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.(Lima ribu rupiah)

Biaya Materai : Rp. 6.000. (Enam ribu rupiah)

J u m l a h : Rp. 1. 436.000.- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh
Enam ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI

**DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN KUASA PENGGUGAT
SECARA LISAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2015.
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,**

= JULIUS BOLLA, SH. =

NIP: 19630608 198603 100 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)